

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 517/MPP/Kep/8/2003

TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI ATASE/KEPALA BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama internasional di bidang industri dan perdagangan, dipandang perlu adanya Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Luar Negeri;
- b. bahwa untuk pedoman pelaksanaan tugas Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan dipandang perlu menetapkan tugas dan fungsi Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Luar Negeri;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; .
4. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK. 69/0R/X/87/01 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 07/SK.160/XI/94/01;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI ATASE/KEPALA BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri;
- (2) Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- (3) Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya secara operasional dibawah pembinaan para eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidangnya;
- (4) Pembinaan Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan secara administratif berada di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengamatan. pasar dan diplomasi di bidang industri dan perdagangan luar negeri.

Pasal3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pemberian fasilitasi dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. peningkatan hubungan dagang (kontak bisnis) dan pemberian bantuan/advokasi kepada dunia usaha di negara akreditasi.
 - b. penyelesaian sengketa dagang (dumping subsidi, safeguards dan lain lain);
 - c. pengaturan misi dagang baik untuk pejabat pemerintah maupun dunia usaha;
 - d. peningkatan kerjasama bilateral, regional dan multilateral dengan negara akreditasi di bidang industri dan perdagangan;
- (2) Pelaksanaan bisnis intelijen tentang kebijakan dan perkembangan teknologi serta penyusunan market analysis untuk mencari peluang pasar produk Indonesia di negara akreditasi;
- (3) Pelaksanaan promosi investasi industri dan perdagangan dalam rangka menarik investor asing agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia;

- (4) Penyebaran informasi tentang kebijakan nasional dibidang industri dan perdagangan (impor, tarif, standar) di negara akreditasi;
- (5) Pengembangan dan penguatan jejaring kerja (network) baik dengan instansi pemerintah maupun swasta di negara akreditasi;
- (6) penyusunan program kerja berikut anggarannya serta melakukan pengelolaan tertib administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; .

BAB II LAPORAN

Pasal 4

- (1) Atase/epala Bidang Perindustrian dan Perdagangan wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu diperlukan serta laporan tahunan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 6

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 182/M/SK/5/1984 tentang Tugas dari Atase Teknis Bidang Perindustrian di Luar Negeri serta peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Agustus 2003**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
5. Sekretaris Negara
6. Duta Besar Republik Indonesia di Luar Negeri
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag
9. Kepala Bire Hukum dan Organisasi
10. Peringgal